

HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
IQBAL KATRINO, S.H.
20203011045**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Indonesia secara konstitusional berkapasitas untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 yakni dengan UU No. 6 Tahun 2018, namun pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No.15 Tahun 2021 yang kemudian disebut PSBB dan PPKM. Kedua kebijakan turunan dari UU di atas ditengarai secara materil bahwa hak-hak dasar warga negara tidak dipenuhi dalam aturan pelaksana tersebut dan secara formil menyalahi proses legislasi dimana tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya perlu pengkajian lebih lanjut melalui *siyāsah dustūriyyah* dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian dekriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian yaitu peraturan terkait PSBB dan PPKM bahan sekunder dari pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya yang menjadi penjelas dan pendukung sumber-sumber primer. Secara umum, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik *siyāsah dustūriyyah* yang terdapat di dalamnya jaminan hak dasar warga negara (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) dan asas kepastian hukum.

Hasil penelitian ini, *pertama*, prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah dalam kebijakan PSBB dan PPKM tidak terpenuhi tersebut tidak menghadirkan perlindungan, jaminan serta akses terhadap hak dasar perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam PP No. 21 Tahun 2020 (PSBB) serta Inmendagri No.15 Tahun 2021 dan Inmedgari No. 24 Tahun 2021 tidak ada satu pasal pun yang menyebut tentang perlindungan dan penjaminan hak-hak dasar warga negara yang terhimpun di dalam lima hal pokok yang terangkum dalam konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Kedua*, Kepastian hukum yang diatur dalam PSBB dan PPKM kaitannya dengan hierarki hukum mengalami pertentangan bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah cenderung berdasarkan kekuasaan, dimana berdasarkan suatu norma objektif harus mengikat pihak yang memerintah dalam kewajibannya memberi hak dasar kepada rakyat, dan berdasarkan norma objektif itu pula, kebijakan PSBB dan PPKM tidak menyebutkan delegasi dari Pasal Undang-Undang mana yang ada di atasnya, terkhusus kebijakan PPKM tidak memiliki konsiderans yang jelas kepada Undang-Undang mana ia menginduk. Oleh karenanya, secara formil regulasi pemerintah dalam pengaturan tentang penanggulangan Covid-19 mengalami cacat formil, sehingga diperlukan penambahan pasal mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara serta perbaikan formil sesuai dengan ukuran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: PSBB/PPKM, Hak Asasi Manusia, *Siyāsah Dustūriyyah*.

ABSTRACT

Indonesia constitutionally can deal with the Covid-19 pandemic outbreak, namely by Law no. 6 of 2018, but the government issued PP No. 21 of 2020 and Inmendagri No. 15 of 2021 which was later called PSBB and PPKM. The two policies derived from the law above are materially suspected that the basic rights of citizens are not fulfilled in the implementing regulations and formally violate the legislative process where there is no legal certainty, therefore further study is needed through *siyāsah dustūriyyah* and guarantees of human rights. human rights).

Type of the research is library *research*, the nature of the research is descriptive analysis and uses a normative juridical approach. Primary legal materials in research are regulations related to PSBB and PPKM secondary materials from libraries (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals and so on which explain and support primary sources. In general, this research uses a *siyāsah dustūriyyah* contained in it guarantees the basic rights of citizens (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) and the principle of legal certainty.

The results of this study, *first*, the principles of justice, equality, and deliberation in the PSBB and PPKM policies are not fulfilled because they do not provide protection, guarantees, and access to basic rights. Protection to Human Rights (HAM) regulated in PP No. 21 of 2020 (PSBB) and the Ministry of Home Affairs No. 15 of 2021 and Inmedgari No. 24 of 2021, there is not a single article that mentions the protection and guarantee of the basic rights of citizens which are compiled in five main things which are summarized in the *ash-Syarī'ah concept*. *Maqāṣid* regulated in PSBB and PPKM about the legal hierarchy, there is a conflict that the relationship between those who govern and those who are governed tend to be different based on power, which is based on an objective norm that must bind the governing party in its obligation to give basic rights to the people, and based on that objective norm also, the PSBB and PPKM policies do not mention which delegates from the Articles of the Law are above them, in particular, the PPKM policy does not have clear considerations to which Act it belongs. Therefore, formally, government regulations in the regulation regarding the prevention of Covid-19 are formally flawed, so it is necessary to add articles regarding the protection of the basic rights of citizens and formal improvements by the principles of the formation of laws and regulations.

Keywords: PSBB/PPKM, Human Rights, *Siyāsah Dustūriyyah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022


Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL KATRINO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011045
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624a7307cb74d

 Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624af0bcca9

 Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6253820bcc3e1



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62551fb1ea7e4



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Iqbal Katrino, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Iqbal Katrino, S.H.

NIM : 20203011045

Judul : Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan PSBB/PPKM

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2022

Pembimbing

DR. H. M. NUR. M. AG
NIP: 197008161997031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Katrino, S.H.
NIM : 20203011045
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
F72AJX668112497

Iqbal Katrino, S.H.
NIM: 20203011045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang,
sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampau”

“Rugi Untungnya Perjuangan Harus Dihitung Dari Rugi Untungnya Islam”

(Prawoetoe Mangkoesasmitoe)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk

Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Emak tercinta Neri Susila dan Bapak Kartono Kadri

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil si sulungnya sampai pada titik ini

Adik- adik tersayang Ikram Al Bilal dan Aulia Syifana

Para Guru dan Asatidz

Almamater terkasih, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

c. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

d. Vokal Pendek

ا	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

e. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

f. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

g. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

i. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

j. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

k. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين•

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji Syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul “Kedaulatan Rakyat dalam Sistem *Presidential Threshold* Persepektif *Siyāsah Syar’iyyah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu

tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mugist, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. M. Nur., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Syariah yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Ibu Iin selaku TU jurusan Ilmu Syariah yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
6. Kedua orang tuaku, Kartono Kadri, S.Sos dan Neri Susila, kedua adikku Ikram Al Bilal dan Aulia Syifana, serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Keluarga besar Forum Magister Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalihaga, terima kasih atas dukungan dan *sentilan-sentilan* akademis yang membangun dalam penyusunan penelitian ini.
8. Keluarga besar Segedang Ota, terima kasih atas *support* moril dan materil di bawah kerlip lampu warung kopi senantiasa menjadi penyeimbang orientasi peduniawian.
9. Keluarga Besar Harakatul Fataa dan Al Ghazi, terima kasih atas ruang-ruang yang diberikan dalam mengaktualisasikan diri, ruang-ruang yang akan selalu dirindu.

10. Sahabat-sahabat LSS Official yang senantiasa menyeduhkan ragam perspektif tentang wacana hidup bernegara dan berbangsa dan berkawan sesama anak ibu pertiwi dari setiap penjuru negeri.
11. Sahabat-sahabat PB Member Healing, terima kasih kehadiran kalian dalam menemani perjuangan selama di kampus, gelak canda, tangis duka kalian selalu terpatri dan menjadi arti bahwa kita pernah menjadi bagian dalam peradaban ini.
12. Sahabat-sahabat dari buaian Al-Faruq, terima kasih kalian adalah semangat menggebu nan polos kala itu dalam merangkai mimpi-mimpi ini.
13. Terima kasih Senior-senior dan Sahabat mazhab Gowok dan Sapen, yang pernah menjadi ruang-ruang inspirasi dalam hati, di saat genting, di saat tak ada uang, di saat sepi kalian hadir apa adanya.
14. Serta berbagai pihak yang tidak bisa diesbutkan satu demi satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Akhir Kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Aalamin.*

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Iqbal Katrino

NIM: 20203011045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN HAK ASASI	
MANUSIA DALAM HUKUM DALAM ISLAM.....	27
A. Kajian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	27
1. Pengertian dan Konsep <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	27
2. Objek kajian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	33
3. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	34
4. Sumber <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	38
5. Prinsip-prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	39
B. Konsep Negara Hukum dalam <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	43
1. Konstitusi.....	43
2. Asas Kepastian Hukum	50
C. Hak Asasi Manusia.....	55

1. Pengertian HAM.....	55
2. Sejarah Lahir dan Perkembangan Hak Asasi Manusia	58
3. Hak Asasi Manusia dalam Islam	63
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA.....	71
A. Undang-Undang No. 6 Tahun Tentang Keekarantinaan Kesehatan	71
B. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020	82
C. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021.....	86
BAB IV TINJAUAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PSBB DAN PPKM	92
A. Perspektif Prinsip-prinsip <i>Siyāsh Dustūriyyah</i> Terhadap Kebijakan PSSB dan PPKM	92
B. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan PSSBB dan PPKM	95
1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).....	95
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	101
C. Kedudukan Hukum PSBB dan PPKM dalam Asas Kepastian Hukum	102
D. Solusi Terhadap Dinamika Regulasi Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	106
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH-ISTILAH.....	I
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i> (COVID-19).....	III
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI.....	VIII
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM.....	VIII
CURRICULUM VITAE.....	XXXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 14 Maret 2020 di Indonesia wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.¹ Tidak berhenti di situ, Pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah untuk memastikan upaya pencegahan munculnya sebaran baru.

Indonesia secara konstitusional memiliki kapasitas untuk menanggulangi atau menyikapi pandemi Covid-19. Yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan. Misalnya pada Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) dijelaskan “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.²

Namun demikian, Undang-Undang yang menjadi acuan pemerintah dalam bertindak dalam hal penanganan Covid-19 masih dianggap terlalu umum. Sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Oleh

¹<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana>, diakses 09 September 2021.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

karenanya dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang kemudian disebut PSBB.

Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³ Sedangkan di dalam PP yang menjadi peraturan pelaksanaannya hanya mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana secara formal PP tersebut dianggap cacat atau tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana sebuah Undang-Undang.

Sebagai sebuah peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 12⁴ seyogyanya PP PSBB harus memuat ketentuan Undang-Undang secara tuntas tidak setengah-setengah, dan di dalam konsideransnya mesti memuat delegasi Pasal berapa yang dijalankan sebuah PP.⁵

³ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁴ Pasal 12 “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

⁵ Lihat penjelasan UU No 12/2011, “Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pemebentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya. “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah tak hanya mengeluarkan kebijakan PSBB, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali (PPKM). Kebijakan ini ditengarai tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak menginduk kepada Undang-Undang manapun, sehingga terminologi PPKM tidak pernah dikenal dalam rezim hukum di atasnya.

Berdasarkan hal itu, segala bentuk kebijakan pemerintah dengan PSBB dan PPKM menjadi rancu secara yuridis, karena kebijakan yang dikeluarkan harus menjamin asas kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana adagium hukum yang berbunyi "*lex superior derogat legi inferior*", bahwa peraturan yang lebih tinggi lebih didahulukan daripada yang lebih rendah demi menjamin supremasi hukum di Indonesia.

Kebijakan PSBB dan PPKM sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan yang tidak mencantumkan hak-hak warga negara sebagaimana amanah Undang-Undang Kekeparantinaan pada Pasal 8⁶, Pasal 52 Ayat 1 (satu)⁷, Pasal 55 Ayat 1 (satu)⁸, Pasal 58⁹ menjadi semakin pelik jika ditilik dari

⁶ Pasal 8, "Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina".

⁷ Pasal 52 ayat 1 (satu), "selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat."

⁸ Pasal 55 ayat satu (1), "Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat".

⁹ Pasal 58, "selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah".

konsep-konsep konstitusi dalam *siyāsah dustūriyyah* bahwa dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai pengejawantahan negara hukum.¹⁰

Berangkat dari persoalan tersebut bahwa PSBB dan PPKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, diasumsikan perlu pengkajian lebih lanjut mengenai, utamanya dari sisi kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan dan jaminan hak-hak dasar manusia sebagaimana dimaksud *siyāsah dustūriyyah*. Oleh sebab itu penulis menawarkan tema yang berjudul Hukum Islam, Kebijakan PSBB/PPKM dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap kebijakan PSBB dan PPKM era pandemi Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan PSBB dan PPKM?

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

3. Bagaimana kedudukan hukum PSBB dan PPKM dalam penanganan Covid-19 perspektif asas kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perspektif *siyāsah dustūriyyah* tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kebijakan PSBB dan PPKM di era pandemi Covid-19.
- b. Untuk menjelaskan kedudukan hukum PSBB dan PPKM sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.
- c. Untuk menjelaskan solusi terkait dinamika kebijakan PSBB dan PPKM dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Keekarantinaan sebagai acuan utama dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan aturan pelaksana dibawahnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian *pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Sufriana dan Sri Wahyuni pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan judul “*Force Majure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB COVID-19*”, yang bertujuan mengkaji apakah PSBB Covid-19 dapat dijadikan *force majeure* oleh debitor, bagaimana pembuktian *force majeure* PSBB Covid-19 mengingat adanya adagium *feiten notoir*, serta akibat PSBB Covid-19 sebagai *force majeure*. Pengkajiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual terhadap *force majeure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSBB Covid-19 tidak melekat secara otomatis pada semua debitor tetapi harus dibuktikan secara personal kepada kreditor.¹¹

Penelitian *kedua* merupakan jurnal yang ditulis oleh Vicram Pelupessy dkk pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan Covid-19”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Efektivitas Penerapan Sanksi

¹¹ Sufriana, Sri Wahyuni, “Force Majure dan Notoir Feiten”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6. Nomor 1, Juni 2020.

Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan Covid-19 di Kota Makassar dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerapan sanksi di Kota Makassar mempunyai beberapa kendala dalam hasil untuk menemukan pelanggar-pelanggar selama penerapan PSBB yang dimana adanya beberapa masyarakat yang masih acuh dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di Kota Makassar.¹²

Penelitian *ketiga* ditulis oleh Joshua Aditya Setyanugraha pada tahun 2021 dengan judul “Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan dapat dilakukan sepanjang ditetapkan PSBB terhadap suatu wilayah oleh Menteri dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan jo. Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Rumusan delik yang dirumuskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, alih-alih

¹² Vicram Pelupessy dkk, “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19”, *Jurnal Roddopuli Law Review*, Vol 1, Nomor 1, April 2021.

memberikan kepastin hukum, malah memberikan kerumitan bagi penegak hukum terkait konsekuensi yuridis yang timbul akibat perumusan deliknya.¹³

Penelitian *keempat*, ditulis oleh Marulak Pardede pada tahun 2021 dengan judul “Aspek Hukum Kejarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan analisis normatif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Kejarantinaan Kesehatan dimungkinkan digugat, karena disharmoni dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen.¹⁴

Penelitian *kelima*, ditulis oleh Desi Sommalia Gustina pada tahun 2021 dengan judul, “Karantina Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan”. Dalam Undang-Undang ini dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.¹⁵

Penelitian *keenam*, ditulis oleh Muh. Hasrul pada tahun 2020 dengan judul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam

¹³ Joshua Aditya Setyanugraha, “Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 10, Nomor 1, April 2021.

¹⁴ Marulak Pardede, “Aspek Hukum Kejarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21. Nomor 1, Maret 2021.

¹⁵ Desi Sommalia Gustina pada, “Karantina Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan”. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03. Nomor 1. Juni 2021

Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*". Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini menemukan bahwa karantina wilayah menjadi mendesak untuk dilakukan jika pemerintah daerah dan tenaga medis sudah tidak sanggup untuk menangani korban virus corona yang jumlahnya meningkat secara signifikan.¹⁶

Penelitian *ketujuh*, ditulis oleh Ummu Ainah dkk pada tahun 2021 dengan Judul, "Penegakan Hukum Kejarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing; kendala dalam pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejarantinaan kesehatan pada PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala yuridis dan non yuridis.¹⁷

Penelitian *kedelapan*, ditulis oleh Moh. Unais Ali Maulana pada tahun 2021 dengan judul, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap *Corona Virus Disease 2019* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan". Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang

¹⁶ Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*". *Jurnal Legilatif Lp2ki*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2020.

¹⁷ Ummu Ainah dkk, "Penegakan Hukum Kejarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Kenoatriatan*, Vol. 4. No.3. Agustus 2021.

Kekarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Covid-19 ditinjau dari UU. No 6 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa Keekarantinaan Kesehatan sebagai kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Keekarantinaan dilakukan dengan melakukan pengawasan di pintu masuk yakni: Pengawasan di Pelabuhan, Pengawasan di Bandar Udara, Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara, dan Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang, Perlindungan hukum bagi masyarakat diketahui dengan adanya jaminan hak dari Negara kepada masyarakatnya dari ancaman *Coronavirus Disease 2019*, Hak masyarakat merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Indonesia.¹⁸

Penelitian *kesembilan*, ditulis oleh Sylvia Hasanah Thorik pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif langkah PSBB yang diambil Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSBB adalah langkah terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dapat tetap terjaga sehingga aktivitas

¹⁸ Moh. Unais Ali Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap *Corona Virus Disease 2019* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”. Vol. 27 No. 17. Juli 2021.

perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.¹⁹

Penelitian *kesepuluh*, ditulis oleh Rindam Nasruddinn Islamul Haq pada tahun 2020 dengan judul, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya PSBB ini, bias ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga atas sekalipun. Namun, masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin bahwa barang tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.²⁰

Penelitian *kesebelas*, ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra pada tahun 2021 dengan judul, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan

¹⁹ Sylvia Hasanah Thorik, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. *Jurnal 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No.1 tahun 2020.

²⁰ Rindam Nasruddinn Islamul Haq pada tahun 2020 dengan judul, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 7. 2020

Kegiatan Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah peraturan berkaitan dengan PPKM tersebut yang cacat secara formil.²¹

Penelitian *keduabelas*, ditulis oleh Dalinama Telaumbanua pada tahun 2020 dengan judul, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”. Penelitian ini menemukan bahwa Urgensi pembentukan aturan terkait dengan pencegahan Covid-19 ini wajib dibentuk dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Berdasarkan analisis penulis, ada 5 Peraturan Pemerintah yang wajib dibentuk dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan ancaman penyakit yang mudah menular seperti Covid-19 dan ada 11 Peraturan Menteri Kesehatan terkait yang wajib dibentuk dalam rangka mengantisipasi ancaman Covid-19. Kedua jenis peraturan tersebut sangat berguna dalam hal mengantisipasi kedaruratan kesehatan yang pada akhirnya menjurus pada kekejarantinaan kesehatan masyarakat Indonesia. Kiranya

²¹ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra pada tahun 2021 dengan judul, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. Vol. 1. No. 1. Maret 2021

kedua jenis peraturan ini segera dibuat dalam rangka memberi kepastian hukum dalam mencegah menularnya Covid-19 secara meluas.²²

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*

Politik Islam dan ketatanegaraan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu terdapat di dalamnya isitilah *siyāsah dustūriyyah* yang juga merupakan bagian dari *Fikih siyāsah* yang membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan negara. Tak hanya itu, konsep lain juga merupakan cakupan kajiannya yakni konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya Peraturan Perundang-Undangan di suatu negeri), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Konsep negara hukum, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi juga merupakan bagian dari kajian *siyāsah dustūriyyah*.²³

Siyāsah dustūriyyah memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah kebijakan yakni:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari beberapa prinsip ketatanegaraan Islam dimana keadilan adalah ciri khas Islam sebagai agama yang membedakan dengan entitas agama lainnya. Keadilan memiliki makna bahwa konstitusi yang dibentuk

²² Dalinama Telaumbanua, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 12. No.1. 2020

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

dalam dan oleh suatu negara, menempatkan kesetaraan pada warga negara dalam jaminan, perlindungan, serta akses terhadap hak tersebut.

Dalam membincang keadilan, Al-Quran menjelaskan lebih kurang seratus ungkapan yang berisi ide gagasan tentang keadilan, baik secara langsung dengan menggunakan kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizan*, pun dalam beberapa ungkapan yang tidak langsung. Di lain sisi, *injustice* juga dilarang keras dalam Al-Quran dimana diungkapkan lebih dari dua ratus peringatan dengan menggunakan kata-kata *al-zulm*, *al-ism*, *ad-dalal*, dan lain-lain. Aspek utama dan penting dalam menjalankan roda pemerintataan Islam dan sekaligus menjadi parameter atas kesejahteraan dan kemakmuran, stabilitas negara adalah keadilan. oleh Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Jubair Situmorang berkata, “tanpa memandang negara tersebut adalah negara kafir dan atau Islam, keadilan dan keadilan adalah factor penentu negara tersebut akan Makmur atau bahkan hancur”.

Senada dengan hal ini, bahwa prinsip keadilan adalah di mana manusia memiliki kesetaraan dalam akses mereka terhadap hukum dan pemerintah atau menjadi bagian dari pemerintah, hukum Allah harus diterapkan dan dilaksanakan oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, asas atau prinsip keadilan harus menjadi tonggak penentu dalam membuat sistem hukum dan segala aturan yang menyertai di bawahnya, sehingga akseptabilitas sistem tersebut menjadi baik dan dijalankan baik pula oleh rakyat.

b. Prinsip persamaan (*Mabda Al-Musâwah*)

Kesamaan derajat yang dimiliki dan melekat secara kodrat antar warga negara merupakan semangat inti dari prinsip persamaan ini, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD yang berbunyi “*setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*” dalam artian seorang pemimpin dalam menetapkan suatu produk hukum atau kebijakan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap salah satu golongan dan menonjolkan golongan tertentu, karena kuadrat manusia itu sama dan harus diperlakukan sama.”

Prinsip persamaan dalam faham ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanūniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, prinsip persamaan dalam Islam menunjukkan bahwa setiap orang harus dijamin kesetaraannya oleh hukum, di aspek fisik, kapasitas intelektual dan kekayaan.

c. Prinsip musyawarah

Tolak ukur lain dalam sistem ketatanegaraan Islam agar terciptanya tatanan masyarakat madani adalah prinsip musyawarah, di mana masyarakat dalam saling menghargai satu sama lain, misalnya dalam berpendapat dan melepas diri dari sifat *self-claim*, baik antar sesama warga negara dan dengan pemimpin negara, demi terciptanya solusi terbaik yang dirembukkan Bersama-sama atas suatu permasalahan. Solusi tersebut harus mengejawantah dalam bentuk undang-undang yang berkesesuaian dengan tujuan negara, dimana sejatinya yang menjalankan kebijakan atau undang-undang tersebut adalah warga negara itu sendiri dan pemerintah.

Adapun upaya untuk melakukan musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda;
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda;
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda;
4. Setiap manusia yang menginginkan tujuan yang berbeda.

Menilik konteks di atas, seorang pemimpin/imam/khalifah dalam merumuskan dan meberlakukan suatu kebijakan berupa produk hukum peraturan perundnag-undangan yang akan dijalankan olehnya dan bersama warga negara demi terciptanya roda pemerintahan yang baik dan kemaslahatan warga negara, sebelumnya harus terlebih dahulu melakukan musyawarah sebagai tahap dalam perumusan kebijakan. Dengan bermusyawarah, segenap perbedaan kepentingan-kepentingan dapat diarahkan dan menemukan titi kompromi pada salah satu tujuan yang universal, walau menyisakan strategi untuk mencapai tujuan yang beragam, musyawarah bertujua bukan hendak memberangus perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut selaras sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan bersama untuk disinergikan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia, setiap anggota masyarrakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa mebeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan, dan agama.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 177-178.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquh al-Insān*, beberapa hak warga negara yang harus dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, pelayanan medias dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.²⁵

Oleh karenanya terdapat tiga tugas dan fungsi negara dalam *siyāsah dustūriyyah* yakni:²⁶

- d. *Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah*, yaitu tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *naṣ-naṣ* Al-Qur'an dan hadiṣ.
- e. *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*, yaitu tugas melaksanakan Undang-Undang oleh kekuasaan eksekutif. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Peraturan Perundang-Undang yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh kabinetnya (Menteri).
- f. *Al-Sulṭah al-qaḍa'iyah*, yakni tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diruskan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh Lembaga yudikatif (*Al-Sulṭah al-qaḍa'iyah*). Lembaga ini memiliki beberapa kamar dibawahnya antara lain: *wilāyah al-hisbah* (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilāyah al-qaḍa'* (Lembaga peradilan

²⁵ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Uin Ar-Raniry, Vol.2 No.1 2017

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, hlm.157-158.

yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilāyah al-mazālīm* (Lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia).

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam telah ada dalam al-Qur'an dan masyarakat pada zaman nabi Muhammad Saw.²⁷ Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat *syari'ah* Islam yang diturunkan melalui wahyu. HAM juga menjadi keharusan dari sebuah negara untuk dapat menjaminkannya dalam konstitusi karena ia merupakan hak yang melekat yang menandai hakikat keberadaan manusia dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang.

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaanya.

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik dalam soal agama, politik dan ideologi. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum

²⁷ Sidney Hook, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm 141.

dalam *al-huquq al-insāniyyah fī al-Islām* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan dalam *uṣul fikh* dikenal dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Konsep itu mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:²⁸

- a. *Ḥifẓ al-dīn* (Hak kebebasan beragama)
- b. *Ḥifẓ al-naḥs wa al-ird* (Hak untuk hidup)
- c. *Ḥifẓ al-'aql* (Hak persamaan derajat)
- d. *Ḥifẓ al-māl* (hak perlindungan harta/milik)
- e. *Ḥifẓ al-nasb* (keharusan untuk menjaga keturunan/hak memperoleh keadilan).

Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusia, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lain.

3. Asas Kepastian Hukum dalam Islam

Ditinjau dari ajaran di dalam Al-Qur'an, menggariskan adanya suatu hubungan manusia secara vertikal dan horizontal, maka dapat diketahui bahwa Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat komprehensif dan fleksibel. Islam sebagai Ad-Din mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek kenegaraan dan hukum.

Syariah dan hukum Islam memiliki kesamaan sendiri yang tidak perlu ditemukan dalam sistem hukum lainnya, misalnya sistem hukum barat. Syariah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.25-26.

bersifat transedental, sedangkan hukum barat pada umumnya telah menetralsir pengaruh nilai-nilai transedental dan bersifat sekuler, dan hukum Islam bersifat komprehensif dan fleksibel. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT yang merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Hal ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya jika kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang dari prinsip di dalam Al-Qur'an, maka makna tersebut menjadi hilang. Kekuasaan yang menyimpang tersebut dapat menjadi bencana dan laknat dari Allah SWT sehingga amanah dari Allah SWT selayaknya dilaksanakan dengan baik.

Konsep negara hukum dalam Islam menurut Muhammad Tahir Azhary disebut "Nomokrasi Islam" karena selain memperlihatkan kaitan negara hukum dengan hukum Islam, dapat juga membedakan dengan konsep negara hukum menurut konsep barat. Ibnu Khaldun berpendapat ada dua macam negara hukum yaitu *siyāṣah dīnniyyah* dan *siyāṣah 'aqliyyah*. Apabila kedua bentuk tersebut diterjemahkan menjadi nomokrasi Islam dan nomokrasi sekuler. Perbedaan yang paling signifikan adalah penegakkan hukum Islam dalam nomokrasi Islam dan rasio untuk nomokrasi sekuler. Syariat dan hukum yang didasarkan pada rasio manusia dalam nomokrasi Islam digunakan dalam negara, sebaliknya pada nomokrasi sekuler hukum digunakan manusia hanya sebagai pemikiran saja.²⁹

²⁹ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 24.

Nomokrasi Islam menurut Muhammad Tahir Azhary mempunyai prinsip-prinsip umum seperti: (1) prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) prinsip musyawarah; (3) prinsip keadilan; (4) prinsip persamaan; (5) prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; (6) prinsip peradilan bebas; (7) prinsip perdamaian; (8) prinsip kesejahteraan; dan (9) prinsip ketaatan rakyat.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³¹ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Intsruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, serta pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

³⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN UI, 1988), hlm.105- 106.

³¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.³² Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan menggunakan teori *siyāṣah dusturiyah* terhadap kebijakan PSBB dan PPKM dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang eksistensi dan pembahasan kebijakan Pemerintah dengan PSBB dan PPKM dalam menangani wabah Covid-19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³³ Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap kebijakan PSBB dan PPKM dalam penanganan Covid-19 kaitannya dengan

³² Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

³³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan pendekatan Perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah Perundang-undangan.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan pustaka yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Intsruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Bahan pustaka yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan pustaka yang telah terkumpul, setelah dibaca penulis

³⁴Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87

melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca tersebut dan selanjutnya mencatat dan melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dimasukkan ke dalam bagian tulisan penulis.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.³⁵ Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian.

Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisa deskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisa mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisa yang bertumpul dari kaidah kaidah khusus kemudian diatrik menjadi kaidah umum.³⁶ Dengan metode analisa inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

³⁵ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm, 36

³⁶ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali teori *siyāsah dustūriyyah*.

G. Sistematika Pemembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori *siyāsah dustūriyyah* yang di dalamnya terdapat konsep Hak Asasi Manusia dan konsep negara hukum. Sehingga kedua teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep negara hukum akan menjelaskan terkait bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Islam, serta di dalamnya akan dijelaskan tentang bahwa setiap rezim peraturan perundang-undangan harus menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian, dasar hukum sampai kepada prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* yang menyoal tentang negara hukum dan Hak Asasi Manusia,

Bab ketiga adalah paparan data yang terdiri dari penjelasan dari, mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Bab ini akan menyajikan soal-an mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi keberadaanya, dinamika perdebatan di kalangan pakar, dan perkembangannya sampai saat penelitian ini ditulis.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap Hak Asasi Manusia dalam kebijakan PSBB/PPKM dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, kedudukan hukum kebijakan PSBB/PPKM dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah*, serta bagaimana solusi terhadap dinamika regulasi penanganan Covid-19 di Indonesia.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan bebrapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan dari keseluruhan rangkaian pembahasan awal hingga akhir adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) atau PSBB serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, tidak ada satu pasal pun yang menyebut tentang perlindungan dan penjaminan hak-hak dasar warga negara yang terhimpun di dalam lima hal pokok yang terangkum dalam *al-doruriyyat al-khomsah* atau *al-ḥuquq al-insāniyyah fi al-Islām* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan dalam *uṣul fikih* dikenal dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Konsep itu mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu: *Ḥifz al-dīn* (Hak kebebasan beragama) *Ḥifz al-naḥs wa al-ird* (Hak untuk hidup) *Ḥifz al-'aql* (Hak persamaan derajat) *Ḥifz al-māl* (hak perlindungan harta/milik) *Ḥifz al-nasb* (keharusan untuk menjaga keturunan/hak memperoleh keadilan). Dengan demikian kebijakan dan PSBB dan PPKM tidak mampu melaksanakan perintah dasar UUD 1945 dalam pembukaannya

“melindungi segenap tumpah darah Indonesia” dan dalam Pasal 28A, 28C, 28G, 28H serta Pasal 55 ayat satu (1) dan dua (2) tentang jaminan kebutuhan dasar orang dan makanan ternak yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Kepastian hukum yang diatur dalam PSBB dan PPKM kaitannya dengan pertentangan hierarki hukum bahwa Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan *idea* hukum, jika ditinjau secara formil Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) atau PSBB serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka PP tersebut tidak menyebutkan delegasi dari Pasal Undang-Undang mana yang ada di atasnya dan Instruksi Dalam Negeri Pun tidak memiliki konsiderans yang jelas kepada Undang-Undang mana ia menginduk. Oleh karenanya, secara formil regulasi

pemerintah dalam pengaturan tentang penanggulangan Covid-19 mengalami cacat dan hal-hal materil tidak dapat ditegakkan tanpa ada kejelasan aspek formilnya.

3. Penambahan beberapa Pasal mengenai hak-hak dasar warga negara dan kewajiban pemerintah untuk menunaikannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah niscaya dilakukan agar hal-hal substantif materil dalam peraturan-peraturan tersebut, secara formil-yuridis, konsiderans dapat memenuhi standar pemebentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Rekomendasi

1. Lembaga eksekutif dalam tugasnya membentuk peraturan pelaksana harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Serta senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sehingga kebutuhan dasar warga negara dalam bingkai Hak Asasi Manusia dalam pembuatan sebuah regulasi yang ditetapkan tidak menyalahi banyak aspek substansi materi dari peraturan yang berada di atasnya. Sebab hukum sebagai alat untuk mengubah keadaan masyarakat agar supaya lebih baik, bukan sebaliknya. Entitas manusia sebagai warga negara adalah sumber utama dalam pembangunan nasional, semangat mengatur agar terciptanya ketertiban adalah hal penting dan baik. Namun di samping itu yang lebih penting adalah kepentingan dasar yang termuat dalam bingkai Hak Asasi Manusia pun harus

mampu dijaminakan pemerintah dalam setiap pembuatan rezim peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah hendaknya segera menentukan dan merevisi kebijakan yang dapat konsisten untuk menyelesaikan problem substansi ketatanegaraan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terutama bagi warga negara yang menjadi subjek sekaligus objek hukum dari pembuatan aturan tersebut mesti dapat memberi jaminan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana wabah pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karīm*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Buku-Buku

Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Terj. Faturrahman, Jakarta: Amzah, 2005

Ahmad, Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Ali Muhammad, Rusjdi, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Anggraeni, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Azhari, Muhammad Tahir, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN UI, 1988

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009

Firdaus, Syam, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan*, Jakarta: Kemenkumham, 2014.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Hook, Sidney, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987

Hook, Sidney, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Pustaka Firdaus, 1987

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 177.

Lewis, Bernard, et al., *The Encyclopedia of Islam*

- Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1976
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia Menurut Al- Qur'an*, Jakarta: Al-Husna Zikra. 1995
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, Jakarta: Gozian press, 2013
- Senoadji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Sinha, M., Parmet, W., 2020, Covid 2019: “*The Law and Limits of Quarantine*”. The New England Journal of Medicine. Massachusetts Medical Society: US.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sjadali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990
- Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010
- Syaebany, A, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syahrani, H. Ridwan, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Tilaar, H.A.R, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan* Bandung: PT Alumni Indonesia, 2010
- Ubaidillah, A, Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani)*, Jakarta: Penerbit IAIN Jakarta Press, 2000
- Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

Karya Ilmiah/Artikel

Aditya Setyanugraha, Joshua, “Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 10, Nomor 1, April 2021.

Ainah, Ummu dkk, “Penegakan Hukum Kejarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Hukum dan Kenoatriatan*, Vol. 4. No.3. Agustus 2021.

Ali Maulana, Moh. Unais, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap *Corona Virus Disease* 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan”. Vol. 27 No. 17. Juli 2021.

Anggun, Riza Irawan, Listya, Desember 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 No.2

Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Uin Ar-Raniry, Vol.2 No.1 2017

Gelora Mahardika, Ahmad dan Rizky Saputra, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. Vol. 1. No. 1. Maret 2021

Hasanah Thorik, Sylvia, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. *Jurnal 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No.1 tahun 2020.

Hasrul, Muh., “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”. *Jurnal Legilatif Lp2ki*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2020.

Islamul Haq, Rindam Nasruddinn, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 7. 2020

Pardede, Marulak “Aspek Hukum Kejarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21. Nomor 1, Maret 2021.

Pelupessy, Vicram dkk, “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19”, *Jurnal Roddopuli Law Review*, Vol 1, Nomor 1, April 2021.

Sommalia Gustina, Desi pada, “Karantina Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan”. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03. Nomor 1. Juni 2021

Sri Wahyuni, Sufriana, “Force Majure dan Notoir Feiten”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6. Nomor 1, Juni 2020.

Telaumbanua, Dalinama, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 12. No.1. 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali,

Internet

Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.co/pengertian-asas-kepastian-hukum>

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
<https://www.ekon.go.id>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 22 Maret 2020, Kerja Sama Internasional untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19, Kemlu.go.id, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1143/berita/kerjasama-internasional-untuk-percepatan-penanggulangan-covid-19>

Novita, Cicik, Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya, [tirto.id, https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya](https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya)